



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 310/UN27/HK/2021

TENTANG

TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kriteria Penentuan Kelompok Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan penetapan besaran biaya Pendidikan bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang penetapan besaran biaya Pendidikan bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan besaran biaya Pendidikan bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sebelas Maret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberlakukan bagi mahasiswa PPDS Tahun Akademik 2021/2022;


KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Lampiran Keputusan Rektor UNS

Nomor : 310/UN27/HK/2021

Tanggal: 26 Februari 2021

BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	Program Studi	Golongan	Biaya Pendidikan (dalam satuan Rupiah)					
			Reguler		Tugas Belajar		Kemitraan	
			SPP	SPI	SPP	SPI	SPP	SPI
1	Anestesiologi dan Terapi Intensif	I	6.000.000	102.000.000	9.000.000	127.000.000	12.000.000	152.000.000
		II	6.000.000	153.000.000	9.000.000	190.500.000	12.000.000	228.000.000
		III	6.000.000	x>153,000,000	9.000.000	x>190,500,000	12.000.000	x>228,000,000
2	Kesehatan Anak	I	6.000.000	92.000.000	9.000.000	114.500.000	12.000.000	137.000.000
		II	6.000.000	138.000.000	9.000.000	171.750.000	12.000.000	205.500.000
		III	6.000.000	x>138,000,000	9.000.000	x>171.000.000	12.000.000	x>205.000.000
3	Bedah	I	6.000.000	72.000.000	9.000.000	89.500.000	12.000.000	107.000.000
		II	6.000.000	108.000.000	9.000.000	134.250.000	12.000.000	160.500.000
		III	6.000.000	x>108.000.000	9.000.000	x>134.250.000	12.000.000	x>160.000.000
4	Ortopedi dan Traumatologi	I	6.000.000	132.000.000	9.000.000	164.500.000	12.000.000	197.000.000
		II	6.000.000	198.000.000	9.000.000	246.750.000	12.000.000	295.500.000
		III	6.000.000	x>198.000.000	9.000.000	>246.000.000	12.000.000	>295.000.000
5	Penyakit Dalam	I	6.000.000	62.000.000	9.000.000	77.000.000	12.000.000	92.000.000
		II	6.000.000	93.000.000	9.000.000	115.500.000	12.000.000	138.000.000
		III	6.000.000	x>93.000.000	9.000.000	x>115.500.000	12.000.000	x>138.000.000
6	Jantung dan Pembuluh Darah	I	6.000.000	72.000.000	9.000.000	89.500.000	12.000.000	107.000.000
		II	6.000.000	108.000.000	9.000.000	134.250.000	12.000.000	160.500.000
		III	6.000.000	>108.000.000	9.000.000	>134.250.000	12.000.000	>160.500.000
7	Dermatologi dan Venereologi	I	6.000.000	52.000.000	9.000.000	64.500.000	12.000.000	77.000.000
		II	6.000.000	78.000.000	9.000.000	96.750.000	12.000.000	115.500.000
		III	6.000.000	x>78.000.000	9.000.000	x>96.750.000	12.000.000	x>115.500.000
8	Obstetrik dan Ginekologi	I	6.000.000	102.000.000	9.000.000	127.000.000	12.000.000	152.000.000
		II	6.000.000	153.000.000	9.000.000	190.500.000	12.000.000	228.000.000
		III	6.000.000	x>153.000.000	9.000.000	x>190.000.000	12.000.000	>228.000.000
9	Patologi Klinis	I	6.000.000	52.000.000	9.000.000	64.500.000	12.000.000	77.000.000
		II	6.000.000	78.000.000	9.000.000	96.750.000	12.000.000	115.500.000

		III	6.000.000	x>78.000.000	9.000.000	>96.750.000	12.000.000	x>115.500.000
10	Psikiatri	I	6.000.000	52.000.000	9.000.000	64.500.000	12.000.000	77.000.000
		II	6.000.000	78.000.000	9.000.000	96.750.000	12.000.000	115.500.000
		III	6.000.000	x>78.000.000	9.000.000	>96.750.000	12.000.000	x>115.500.000
11	Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	I	6.000.000	82.000.000	9.000.000	102.000.000	12.000.000	122.000.000
		II	6.000.000	123.000.000	9.000.000	153.000.000	12.000.000	183.000.000
		III	6.000.000	x>123.000.000	9.000.000	>153.000.000	12.000.000	x>183.000.000
12	Neurologi	I	6.000.000	52.000.000	9.000.000	64.500.000	12.000.000	77.000.000
		II	6.000.000	78.000.000	9.000.000	96.750.000	12.000.000	115.500.000
		III	6.000.000	>78.000.000	9.000.000	x>96.750.000	12.000.000	x>115.500.000
13	Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher	I	6.000.000	82.000.000	9.000.000	102.000.000	12.000.000	122.000.000
		II	6.000.000	123.000.000	9.000.000	153.000.000	12.000.000	183.000.000
		III	6.000.000	x>123.000.000	9.000.000	>153.000.000	12.000.000	x>183.000.000
14	Radiologi	I	6.000.000	52.000.000	9.000.000	64.500.000	12.000.000	77.000.000
		II	6.000.000	78.000.000	9.000.000	96.750.000	12.000.000	115.500.000
		III	6.000.000	x>78.000.000	9.000.000	x>96.750.000	12.000.000	x>115.500.000

Keterangan:

Untuk Golongan III, nilai nominal SPI bisa diisi sendiri oleh calon mahasiswa, dengan ketentuan memiliki besaran yang lebih besar dari SPI golongan II

REKTOR

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Waluyo